

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjaga agar hubungan keluarga tetap harmonis bukanlah hal yang mudah. Sebelum itu, diharapkan suami dan istri memiliki pengetahuan nilai dan norma yang memadai dan benar secara moral serta siap secara mental dalam menghadapi segala masalah, rintangan dan tantangan dalam berkeluarga. Dan tidak sedikit pula pasangan suami istri yang merasa siap mental dan memiliki pengetahuan yang memadai namun gagal menciptakan dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Pada umumnya, setiap orang berniat untuk melangsungkan pernikahan sekali seumur hidup dan tidak pernah terbesit apabila dikemudian hari muncul kesuraman dalam kehidupan yang berujung pada pertengkaran dan melontarkan ucapan talak hingga pada akhirnya bercerai adalah pilihan yang terbaik untuk keduanya.¹

Pada satu sisi, Islam membolehkan adanya perceraian meskipun perkawinan diartikan sebagai perjanjian selamanya dan abadi, namun disisi lain Islam juga membenci adanya perceraian. Meskipun kebolehan sangat jelas dan merupakan jalan akhir oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga.² Dasar hukum perceraian adalah tidak halal kecuali dalam keadaan darurat, hukum perceraian bisa berubah-ubah secara temporal dan kondisional, adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh atau haram. Hal tersebut diketahui dari tingkat kemudaratan yang akan dialami oleh pihak-pihak dalam keluarga serta akibat yang dirasakan apakah sampai membahayakan keselamatan jiwa atau tidak.³

Dibawah ini adalah dalil tentang disyariatkannya sebuah talak dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 229

¹ Ninis Hidayati, *Fenomena Talak di Luar Pengadilan (Bagaimanakah Pandangan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Perceraian Tanpa Mediasi Pengadilan Agama Islam)* (Jawa Timur: CV Global Aksara Pres, 2021), 4.

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam et al., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”.⁴

Telah diisyaratkan pula dalam hadits rasulullah □

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak.”⁵

Sebagai landasan dari berlakunya hukum perceraian, perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, hal tersebut termuat dalam Pasal 113 KHI yang sama isinya dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau gugatan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dengan begitu, menurut hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, dan alasan-alasan yang diperlukan dalam talak merupakan upaya mempersulit perceraian yang dipahami sebagai pihak laki-laki untuk mengucapkan ikrar talak di mana saja dan kapan saja. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak yang harus diperoleh istri, agar suami tidak memperlakukan istrinya secara semena-mena, dan menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak setelah pasca perceraian. sehingga tidak berdampak negatif, terutama pada istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk

⁴ Alquran al-Baqarah ayat 229, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 36.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2022).

⁶ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006).

menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.⁷

Namun, lain halnya dengan para Imam dari 4 (empat) Madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa pengucapan ikrar talak adalah sah dengan syarat seorang suami adalah berakal, sudah *baligh*, telah bersenggama, dan tidak dalam masa haid setelah bersetubuh, meskipun dalam kondisi mabuk maupun terpaksa. Sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, pengucapan ikrar talak oleh seorang suami yang telah mencapai usia *baligh*, berakal sehat, dan bukan wanita menopause, dan tidak dalam masa haid, serta tidak hamil adalah sah. Hanya saja tidak sah apabila diucapkan dalam keadaan mabuk dan dalam keadaan terpaksa maupun dipaksa.⁸

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syukri yang menjelaskan bahwa terjadinya fenomena di pulau Lombok, terdapat praktek ikrar talak yang dilakukan diluar Pengadilan karena mudah, murah dan cepat bila dibandingkan dengan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan biaya banyak dan waktu yang cukup lama dan alasan lain karena perceraian tersebut sah berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa dalam merespon fenomena ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok ada yang menyatakan sah karena mengikuti hukum agama yang disandarkan pada 'urf dan ada yang menyatakan tidak sah karena mengikuti hukum Negara.⁹

Dalam kasus perceraian talak di Pengadilan Agama Kudus pada bulan Januari hingga Juni 2023 tercatat dengan jumlah 29 perkara yang masuk, yaitu 25 jumlah perkara yang diterima dan 4 jumlah perkara yang keluar. faktor utama yang melatarbelakangi kasus perceraian tersebut adalah ekonomi sehingga menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau

⁷ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)" 10, no. 2 (2015): 215–27.

⁸ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 156–76.

⁹ Syukri, "Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)," *Disertasi*, 2019, 1–264.

berpisah sebagai jalan yang terbaik dari sebuah pertengkaran yang tidak ada akhir. Dari beberapa jumlah perkara yang masuk tersebut, penulis mengambil perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds karena pada perkara tersebut suami telah mengucapkan ikrar talak di luar persidangan sebelum mendaftarkan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus.¹⁰

Kasus yang terjadi pada pasangan suami-istri pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds tersebut beralamat di Kabupaten Kudus yang menikah secara resmi berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dan tercatat di KUA Kabupaten Kudus, dari hasil pernikahan tersebut mereka dikarunia 1 orang anak namun telah meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian hubungan mereka masih berjalan baik, akan tetapi pada bulan Februari 2022 pertengkaran sering terjadi hingga pada Juli 2022 sang istri meninggalkan sang suami ke rumah orang tuanya, sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka, dan pada akhirnya sang suami mengucapkan ikrar talak kepada sang istri dengan jumlah tiga kali atau talak bain kubro disaat puncak percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan terjadi ketika suami pulang bekerja namun mendapati istrinya tidak ada di rumah dan istri menolak untuk dijemput sambil memaki-maki Pemohon.¹¹

Kemudian sang suami mengajukan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kudus hakim menetapkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus. Bahwasannya pengucapan ikrar talak telah diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Apa yang telah dilakukan suami dengan mengucapkan ikrar talak bain kubro tersebut bertentangan Pasal 115 KHI yang seharusnya diucapkan di dalam persidangan. Putusan tersebut merupakan

¹⁰ Qamaruddin, wawancara oleh penulis, 04 Juli, 2023. Wawancara 4, transkrip

¹¹ *Cerai Talak Putusan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

putusan verstek dan tidak tercantum hak-hak istri seperti nafkah iddah.

Kasus tersebut yang akan dikaji dari tinjauan hukum perspektif Hakim Pengadilan Agama di Kudus dan dijadikan sebagai dorongan dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai alasan yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut, kemudian bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap adanya kasus penjatuhan talak bain kubro dengan diajukannya permohonan talak raj'i serta ditinjau dari hukum Islam. Dari uraian diatas, maka penulis perlu mengangkat permasalahan tersebut menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul **“Pengucapan Ikrar Talak di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perspektif Pengadilan Agama Kudus dan tinjauan hukum Islam terhadap permohonan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan tidak melebar, berdasarkan studi kualitatif, maka masalah dibatasi dengan subyek penelitian Pengucapan Ikrar Talak Diluar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama yang obyek utamanya adalah Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro di luar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif Hakim

Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan pengetahuan khususnya hukum islam yang berkaitan dengan perceraian, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kajian dan bahan rekomendasi dan saran, khususnya untuk hukum keluarga terutama mengenai perceraian diluar persidangan dilihat dari putusan pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan agar penulisan mudah dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah, sehingga akan membentuk karya ilmiah yang terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian dibedakan kedalam 3 bagian, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal
 Pada bagian awal terdiri dari Cover Luar, Cover Dalam, Persetujuan Pembimbing Skripsi, Pengesahan Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Gambar.
2. Bagian Inti
 Pada bagian inti terdapat lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini memaparkan tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi ikrar talak, talak menurut hukum Islam, talak perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, macam-macam talak, kemudian hakim dalam menjatuhkan keputusan. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada bab ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan peningkatan ketekunan dan menggunakan bahan referensi. Dalam analisis penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, kemudian penyajian data serta verifikasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan. Terdiri atas tiga sub bab meliputi: gambaran obyek penelitian berupa profil hakim Pengadilan Agama Kudus, deskripsi data penelitian yang diperoleh peneliti yaitu deskripsi duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds serta Analisis Data Penelitian berupa hasil yang menjawab rumusan masalah, yaitu analisis pertimbangan hakim mengenai pengucapan ikrar talak di luar persidangan perspektif hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.kds. dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak bain kubro diluar persidangan dengan permohonan talak raj'i di Pengadilan Agama Kudus.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan serta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diuarikan dalam pembahasan yang juga terdapat saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat Daftar Pustaka, Lampiran, Transkrip Wawancara, dan Daftar Riwayat Hidup.